



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 29 - K / PM III - 19 / AD / II / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : RUSTAM HALID |
| Pangkat / NRP | : Kopda / 31980658760877 |
| Jabatan | : Ta Angru Ton I |
| Kesatuan | : Denzipur 12 / OHH |
| Tempat tanggal lahir | : Bali, 23 Agustus 1977 |
| Jenis kelamin | : Laki- laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Bucend IV Kotaraja Dalam Jayapura. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenzipur – 12 / OHH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 di Sel Tahanan Mapomdam XVII / Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 406 / VI / 2010 tanggal 8 Juni 2010.
2. Kemudian diperpanjang Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku Papera sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 di Sel Tahanan Mapomdam XVII / Cenderawasih Nomor : Kep / 601 - 19 / VII / 2010 tanggal 17 Juli 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Juli 2010 Berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep / 622 -1 9 / VII / 2010 tanggal 30 Juli 2010 dari Pangdam XVII / Cenderawasih Selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, Tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 168-19 / II / 2011 tanggal 1 Februari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18 / II / 2011 tanggal 14 Februari 2011.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18 / II / 2011 tanggal 14 Februari 2011 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Pom.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalannya.

Barang bukti :

Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdri. Salma Badarudin (Saksi- I).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di danpingi oleh PH dan akan di hadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu enam atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam bertempat di Asrama Denzipur - 10 / KYD Waena Kota Jayapura atau tempat - tempat lain, setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII / Cenderawasih), setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Pendidikan Kejuruan Zipur di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur - 10 / KYD Waena sampai dengan tahun 1999 dan dipindahkan ke Denzipur - 12 / OHH Nabire sampai sekarang sebagai Ta Angru Ton I dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 31980658760877.
2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Salma Badarudin (Saksi- 1) sejak tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama berumah tangga Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin, memang dalam rumah tangga Terdakwa pernah terjadi pertengkaran pada tahun 2006 dan Terdakwa sempat menampar Saksi- 1.
3. Bahwa sejak tanggal 1 September 2008 Terdakwa berdinass dan berada di asrama Denzipur - 12 / OHH Nabire sedangkan Saksi- 1 tinggal di Waena Jayapura bersama adik-adiknya, ketika itu Saksi- 1 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Terdakwa telah mengajukan pinjaman / kredit ke Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor orang lain, saat pengajuan kredit tersebut Saksi- 1 membuat surat persetujuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani Terdakwa yang dipalsukan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 untuk mendaftar kuliah dan membantu adik-adiknya tanpa sepengetahuan Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa mendapat perintah sebagai perwakilan Denzipur – 12 / OHH di Jayapura dan tinggal bersama Saksi-1 beserta anak-anaknya di Jl. Belut Expo Waena, Jayapura kemudian Terdakwa menanyakan uang yang dipinjam dari BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan angsuran dipotong gaji yang digunakan oleh Saksi-1 untuk usaha simpan pinjam, namun Saksi-1 mengatakan uang sudah habis sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena masalah ekonomi keluarga.

5. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa berangkat ke Denzipur – 12 / OHH Nabire untuk mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp. 25.000.000,- melalui pemotongan gaji, setelah cair Terdakwa mentransfer kepada Saksi-1 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah uang simpanan Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Saksi-1 digunakan untuk ganti rugi rumah dinas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sisanya digunakan oleh Saksi-1 untuk pulang ke Ternate sementara Terdakwa masih berada di Nabire.

6. Bahwa ternyata Saksi-1 juga mempunyai banyak hutang kepada tetangga yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 telah satu tahun pergi meninggalkan Terdakwa ke Ternate sehingga tetangga Terdakwa maupun pihak Bank Mandiri menuntut Terdakwa untuk membayar bunga dan pokoknya, akibatnya Terdakwa menjadi bingung karena tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut sehingga pada bulan September 2009 Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke Polres Jayapura dengan tuduhan memalsukan surat-surat dan tandatangan Terdakwa untuk mengajukan kredit ke Bank Mandiri.

7. Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 30 Mei 2010 ketika Saksi-1 kembali ke Jayapura langsung ditahan di Polres Jayapura sejak tanggal 1 Juni 2010, karena Saksi-1 ditahan maka ibu Saksi-1 yang juga ibu mertua Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII / Cendrawasih atas tuduhan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang terjadi antara bulan September atau Oktober 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan September 2006 saat Terdakwa dan keluarganya tinggal di Asrama Denzipur – 10 / KYD Waena Jayapura, ketika itu Saksi-II (Rahma Abu Bakar) datang dari Ternate untuk mengunjungi keluarga Terdakwa di Asrama Denzipur – 10 / KYD, dan pada hari / tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa hendak berangkat melaksanakan tugas jaga, lalu mendengar Saksi-II marah-marah dan mengambil baskom plastik lalu dipukulkan ke arah muka Terdakwa sehingga Terdakwa balik marah dan menendang satu kali dengan kaki kanan kearah kaki Saksi-II tetapi tidak sampai jatuh, setelah itu Saksi-I dan Saksi-II melapor ke piket Provost Denzipur – 10 / KYD kemudian petugas Provost datang mengamankan Terdakwa dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

9. Bahwa atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarganya kedua belah pihak telah saling memaafkan dan menyadari kesalahan masing-masing, sehingga pihak Terdakwa mencabut pengaduannya dan mengajukan penangguhan penahanan atas diri Saksi-1 ke Polres Jayapura dan telah dikabulkan sehingga sejak tanggal 15 Juni 2010 Saksi-1 sudah dibebaskan dari tahanan di Polres Jayapura dan saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tinggal satu rumah bersama anak-anaknya, sedangkan perkara Saksi-1 sudah dianggap selesai dan tidak dilanjutkan ke pengadilan, demikian juga Saksi-1 berharap perkara Terdakwa di Pomdam XVII / Cendrawasih dianggap selesai demi keharmonisan rumah tangga dan masa depan anak-anaknya.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **Pasal 352 ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan ini tidak dapat hadir tetapi keterangannya sudah diambil dibawah sumpah, maka untuk itu keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SALMA NADARUDIN, SE, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Ternate, 22 Juli 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perumnas III Waena.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Perumnas I Waena Abepura pada saat Terdakwa minta bantuan untuk merawat sakitnya karena habis kecelakaan, kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran dan menikah pada tahun 2002 sampai sekarang masih sebagai suami istri sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa pada awal menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangganya cukup harmonis, namun akhir- akhir ini gaji Terdakwa tidak cukup karena banyak potongan sehingga kurang memperdulikan istri dan anak-anaknya, apabila Saksi menanyakan dan meminta gaji di awal bulan, Terdakwa hanya menjawab "**Sudah habis beli rokok**", selanjutnya Saksi berusaha sendiri untuk meminjam uang di BTN Youtefa dan menyimpannya di usaha simpan pinjam dengan bunga 20% tetapi usaha tersebut tidak berjalan baik sehingga usaha tersebut macet / berhenti, dan pada tahun 2005 Terdakwa memberikan lagi modal kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk buka usaha simpan pinjam sendiri tetapi usaha tersebut bangkrut lagi.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk kembali menjalankan usaha simpan pinjam tersebut, tetapi Saksi menolak sehingga Terdakwa marah, bahkan Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk membuka usaha BAR dan Karaoke untuk bisa menjual miras, namun Saksi tetap menolak, sehingga Terdakwa marah dan memukuli Saksi tetapi Saksi hanya bisa pasrah dan tidak melawan.

4. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa pergi ke Nabire untuk meminjam uang di koperasi di Kesatuan Denzipur - 12 / OHH dengan maksud untuk modal usaha Bar dan Karaoke di Jayapura, tetapi selama berada di Nabire Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Denzipur - 12 / OHH, sehingga Terdakwa ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel / tahanan Kesatuan, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 3 (tiga) orang anaknya pulang ke rumah orangtuanya di Galela Maluku Utara.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2006 saat orangtua Saksi (Sdri. Rahma / Saksi- II) datang dari Ternate ke Jayapura menjenguk anak Saksi yang baru lahir di rumah Saksi dan ketika Terdakwa masuk ke rumahnya dan melihat Saksi- II sedang menggendong anak Saksi, tiba-tiba Terdakwa berteriak **"Kenapa kamu gendong anak saya, kau itu siapa dan mau apa kamu kesini?"** sambil Terdakwa lari dari belakang dan menendang Sdri. Rahma menggunakan sepatu PDL lalu Saksi berusaha meleraikan dengan menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukul Saksi sampai jatuh, kemudian tetangga yang mendengar keributan tersebut datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa diamankan oleh petugas Provoost Denzipur - 10 / KYD Waena, sedangkan Saksi dan Saksi- II diantar ke IGD rumah sakit Dian Harapan Waena untuk berobat kemudian disuruh pulang ke rumahnya hari itu juga setelah diambil visum oleh dokter yang bertugas.

Atas keterangan Saksi - I yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II

: Nama lengkap : RAHMA ABU BAKAR, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Ternate, 22 Juli 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perumnas III dalam Waena Sentani.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak mantu dan masih ada hubungan famili yaitu saudara sepupu.

2. Bahwa Saksi sekira bulan Oktober 2006 datang dari Ternate ke Jayapura untuk menjenguk Saksi- I (Salma Nadarudin, S.E) yang baru melahirkan di rumahnya / Asrama Denzipur - 10 / KYD Waena dan pada suatu hari yang tidak diingat lagi sekira pukul 08.00 Wit Saksi sedang berada di rumah Saksi- I sambil menggendong anak dari Saksi- I di teras rumah, tiba-tiba Terdakwa yang sudah seminggu tidak pulang ke rumah datang marah - marah dengan memakai pakaian PDL Loreng berkata **"Kenapa anak itu digendong sama kakakmu?"** Saksi- I menjawab **"Tidak apa-apa to, itukan kakakku"**, tetapi Terdakwa bertambah marah langsung memukul Saksi- I lalu Saksi- III (Sdri. Nur Sida Badarudin) yang melihat perbuatan tersebut langsung berteriak memanggil Saksi **"Ma, Pak Rustam pukul Salma!"**.

3. Bahwa Saksi yang mendengar teriakan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III tersebut, langsung lari ke dalam rumah dan melihat Saksi-I tergeletak di lantai sambil dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saksi berusaha menolong dengan membantu mengangkat Saksi-I tetapi Terdakwa yang sudah kalap menghadang Saksi sambil menendang Saksi menggunakan kaki kanan yang masih memakai sepatu PDL Loreng lalu Saksi dibawa ke RSUD Dian Harapan Waena.

Atas keterangan Saksi – II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : NUR SIDA BADARUDIN, Pekerjaan : Petani, Tempat tanggal lahir : Ternate, 7 Juli 1977, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jalur IV A Arso 4 Distrik Skamto Kab. Keerom, No HP. 085244726531.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan ipar, karena Saksi adalah kakak dari Saksi-I / istri Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada suatu hari Sabtu bulan Oktober 2006 sedang berada di rumah Terdakwa untuk melihat Saksi-I (Sdri. Salma Nadarudin, S.E) yang baru melahirkan anak ketiganya sehingga Saksi menginap di rumah Saksi-I bersama Saksi-II (Sdri. Rahma Abu Bakar), sementara itu Terdakwa sudah tidak pernah pulang melihat anak istrinya, dan dua hari kemudian Terdakwa tiba-tiba datang pada suatu hari sekira pukul 06.00 Wit untuk mandi dan berpakaian lengkap PDL Loreng bersiap untuk apel pagi, dan ketika Saksi-II sedang menggendong anak Saksi-I, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan berkali-kali ke tubuh Saksi-I di dalam dapur rumah Terdakwa hingga Saksi-I keluar ke belakang dapur dan jatuh tersungkur di tanah, lalu Saksi-II berusaha menolong Saksi-I tetapi Terdakwa marah dan menendang satu kali kearah Saksi-II menyebabkan Saksi-II jatuh tidak sadarkan diri / pingsan.

3. Bahwa Saksi kemudian melihat banyak tetangga Saksi-I datang berkerumun di rumah Saksi-I lalu datang seorang anggota Provost Denzipur – 10 / KYD menolong Saksi-I dan membawa Terdakwa ke Piketan Denzipur – 10 / KYD Waena untuk diamankan sementara Saksi-I dan Saksi-II dibawa berobat ke RS Dian Harapan Waena, dan setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke rumahnya di Arso 4 Distrik Skamto Kabupaten Kerom.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut, barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I / istrinya bersama anak-anaknya sehingga kehidupan rumah tangga mereka sejak menikah tidak pernah harmonis karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Saksi- I dan hidup berfoya-foya tanpa menghiraukan istri dan anaknya.

Atas keterangan Saksi – III yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII / Cenderawasih), setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Pendidikan Kejuruan Zipur di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur - 10 / KYD Waena sampai dengan tahun 1999 dan dipindahkan ke Denzipur - 12 / OHH Nabire sampai sekarang sebagai Ta Angru Ton I dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 31980658760877.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Salma Badarudin (Saksi- 1) sejak tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama berumah tangga Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin, memang dalam rumah tangga Terdakwa pernah terjadi pertengkaran pada tahun 2006 dan Terdakwa sempat menampar Saksi- 1.

3. Bahwa sejak tanggal 1 September 2008 Terdakwa berdinass dan berada di asrama Denzipur 12 / OHH Nabire sedangkan Saksi- 1 tinggal di Waena Jayapura bersama adik-adiknya, ketika itu Saksi- 1 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Terdakwa telah mengajukan pinjaman / kredit ke Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor orang lain, saat pengajuan kredit tersebut Saksi- 1 membuat surat persetujuan dan tandatangan Terdakwa yang dipalsukan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi- 1 untuk mendaftar kuliah dan membantu adik-adiknya tanpa sepengetahuan Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa mendapat perintah sebagai perwakilan Denzipur 12 / OHH di Jayapura dan tinggal bersama Saksi- 1 beserta anak-anaknya di Jl. Belut Expo Waena, Jayapura kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan uang yang dipinjam dari BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dengan angsuran dipotong gaji yang digunakan oleh Saksi- 1 untuk usaha simpan pinjam, namun Saksi- 1 mengatakan uang sudah habis sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi- 1 karena masalah ekonomi keluarga.

5. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa berangkat ke Denzipur 12 / OHH Nabire untuk mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp. 25.000.000,- melalui pemotongan gaji, setelah cair Terdakwa mentransfer kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah uang simpanan Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total yang dikirim Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Saksi- 1 digunakan untuk ganti rugi rumah dinas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sisanya digunakan oleh Saksi- 1 untuk pulang ke Ternate sementara Terdakwa masih berada di Nabire.

6. Bahwa ternyata Saksi- 1 juga mempunyai banyak hutang kepada tetangga yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, sedangkan Saksi- 1 telah satu tahun meninggalkan Terdakwa ke Ternate sehingga para tetangga Terdakwa maupun pihak Bank Mandiri menuntut Terdakwa untuk membayar bunga dan pokoknya, akibatnya Terdakwa menjadi bingung karena tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut sehingga Terdakwa melaporkan Saksi- 1 ke Polres Jayapura dengan tuduhan memalsukan surat-surat dan tanda tangan Terdakwa untuk mengajukan kredit ke Bank Mandiri.

7. Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut maka ketika Saksi- 1 kembali ke Jayapura langsung ditahan di Polres Jayapura sejak tanggal 1 Juni 2009, karena Saksi- 1 ditahan maka ibu Saksi- 1 yang juga ibu mertua Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII / Cendrawasih atas tuduhan penganiayaan terhadap Saksi- 1 yang terjadi antara bulan September atau Oktober 2006.

8. Bahwa sekira bulan September 2006 saat Terdakwa dan keluarganya tinggal di Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denzipur - 10 / KYD Waena Jayapura, Saksi- II (Sdri. Rahma Abu Bakar) datang dari Ternate untuk mengunjungi keluarga Terdakwa di Asrama Denzipur - 10 / KYD, dan pada hari / tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa hendak berangkat melaksanakan tugas jaga, lalu mendengar Saksi- II marah-marah dan mengambil baskom plastik lalu dipukulkan ke arah muka Terdakwa sehingga Terdakwa balik marah dan menendang satu kali dengan kaki kanan kearah kaki Saksi- II tetapi tidak sampai jatuh, setelah itu Saksi- I dan Saksi- II melapor ke piket Provost Denzipur - 10 / KYD kemudian petugas Provost datang mengamankan Terdakwa dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa Barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdri. Salma Badarudin (Saksi- I).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII / Cenderawasih), setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Pendidikan Kejuruan Zipur di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur - 10 / KYD Waena sampai dengan tahun 1999 dan dipindahkan ke Denzipur - 12 / OHH Nabire sampai sekarang sebagai Ta Angru Ton I dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 31980658760877.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Salma Badarudin (Saksi- 1) sejak tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama berumah tangga Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin, memang dalam rumah tangga Terdakwa pernah terjadi pertengkaran pada tahun 2006 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menampar Saksi- 1.

3. Bahwa benar sejak tanggal 1 September 2008 Terdakwa berdinass dan berada di asrama Denzipur 12 / OHH Nabire sedangkan Saksi- 1 tinggal di Waena Jayapura bersama adik- adiknya, ketika itu Saksi- 1 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Terdakwa telah mengajukan pinjaman / kredit ke Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor orang lain, saat pengajuan kredit tersebut Saksi- 1 membuat surat persetujuan dan tandatangan Terdakwa yang dipalsukan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi- 1 untuk mendaftar kuliah dan membantu adik- adiknya tanpa sepengetahuan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2009 Terdakwa mendapat perintah sebagai perwakilan Denzipur 12 / OHH di Jayapura dan tinggal bersama Saksi- 1 beserta anak- anaknya di Jl. Belut Expo Waena, Jayapura kemudian Terdakwa menanyakan uang yang dipinjam dari BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dengan angsuran dipotong gaji yang digunakan oleh Saksi- 1 untuk usaha simpan pinjam, namun Saksi- 1 mengatakan uang sudah habis sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi- 1 karena masalah ekonomi keluarga.

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 Terdakwa berangkat ke Denzipur 12 / OHH Nabire untuk mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp. 25.000.000,- melalui pemotongan gaji, setelah cair Terdakwa mentransfer kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah uang simpanan Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total yang dikirim Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Saksi- 1 digunakan untuk ganti rugi rumah dinas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sisanya digunakan oleh Saksi- 1 untuk pulang ke Ternate sementara Terdakwa masih berada di Nabire.

6. Bahwa benar ternyata Saksi- 1 juga mempunyai banyak hutang kepada tetangga yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, sedangkan Saksi- 1 telah satu tahun meninggalkan Terdakwa ke Ternate sehingga para tetangga Terdakwa maupun pihak Bank Mandiri menuntut Terdakwa untuk membayar bunga dan pokoknya, akibatnya Terdakwa menjadi bingung karena tidak mampu membayar hutang- hutang tersebut sehingga Terdakwa melaporkan Saksi- 1 ke Polres Jayapura dengan tuduhan memalsukan surat- surat dan tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengajukan kredit ke Bank Mandiri.

7. Bahwa benar atas laporan Terdakwa tersebut maka ketika Saksi- 1 kembali ke Jayapura langsung ditahan di Polres Jayapura sejak tanggal 1 Juni 2009, karena Saksi- 1 ditahan maka ibu Saksi- 1 yang juga ibu mertua Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII / Cendrawasih atas tuduhan penganiayaan terhadap Saksi- 1 yang terjadi antara bulan September atau Oktober 2006.

8. Bahwa benar sekira bulan September 2006 saat Terdakwa dan keluarganya tinggal di Asrama Denzipur - 10 / KYD Waena Jayapura, Saksi- II (Sdri. Rahma Abu Bakar) datang dari Ternate untuk mengunjungi keluarga Terdakwa di Asrama Denzipur - 10 / KYD, dan pada hari / tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa hendak berangkat melaksanakan tugas jaga, lalu mendengar Saksi- II marah-marah dan mengambil baskom plastik lalu dipukulkan ke arah muka Terdakwa sehingga Terdakwa balik marah dan menendang satu kali dengan kaki kanan kearah kaki Saksi- II tetapi tidak sampai jatuh, setelah itu Saksi- I dan Saksi- II melapor ke piket Provost Denzipur - 10 / KYD kemudian petugas Provost datang mengamankan Terdakwa dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

9. Bahwa benar atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dan keluarganya kedua belah pihak telah saling memaafkan dan menyadari kesalahan masing-masing, sehingga pihak Terdakwa mencabut pengaduannya dan mengajukan penangguhan penahanan atas diri Saksi- 1 ke Polres Jayapura dan telah dikabulkan sehingga sejak tanggal 15 Juni 2010 Saksi- 1 sudah dibebaskan dari tahanan di Polres Jayapura dan saat ini Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah tinggal satu rumah bersama anak-anaknya, sedangkan perkara Saksi- 1 sudah dianggap selesai dan tidak dilanjutkan ke pengadilan, demikian juga Saksi- 1 berharap perkara Terdakwa di Pomdam XVII / Cendrawasih dianggap selesai demi keharmonisan rumah tangga dan masa depan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Dengan sengaja
2. Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit
3. Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Dengan sengaja

- Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku / Terdakwa.

- Menurut MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2006 saat Terdakwa dan keluarganya tinggal di Asrama Denzipur – 10 / KYD Waena Jayapura, Saksi- II (Sdri. Rahma Abu Bakar) datang dari Ternate untuk mengunjungi keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di
Asrama
Denzipur –
10 / KYD,
dan pada
hari /
tanggal
yang tidak
diingat
lagi,
Terdakwa
hendak
berangkat
melaksana-
n tugas
jaga, lalu
mendengar
Saksi- II
marah- marah
dan
mengambil
baskom
plastik
lalu
dipukulkan
ke arah
muka
Terdakwa
sehingga
Terdakwa
balik
marah dan
menendang
satu kali
dengan
kaki kanan
kearah
kaki
Saksi- II
tetapi
tidak
sampai
jatuh,
setelah itu
Saksi- I dan
Saksi- II
melapor ke
piket
Provost
Denzipur –
10 / KYD
kemudian
petugas
Provost
datang
mengamankan
Terdakwa
dan
dijatuhi
hukuman
disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa
penahanan
berat
selama 21
(dua puluh
satu) hari .

2. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja karena Terdakwa kesal dan emosi dengan perbuatan saksi- II yang telah memukul muka Terdakwa dengan baskom.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menendang ataupun memukul dan juga menyakiti saksi- II.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke kesatu **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit

- Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku / Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit
atau
perasaan
tidak enak
kepada
orang
lain / diri
orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat tendangan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi- II, Saksi- II mengalami sakit di kaki bagian kanannya.

2. Bahwa benar akibat dari tendangan yang Terdakwa tersebut kaki kanan Saksi- II terasa sakit dan jalan sedikit terpincang- pincang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke kedua "Menimbulkan rasa sakit" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan

- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut pada orang lain yang menimbulkan rasa sakit tidak menghalangi untuk menjalankan mencari nafkah / pencaharian .

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar akibat tendangan yang Terdakwa Saksi- II, Saksi- II mengalami kaki kanan Saksi- II terasa sakit dan jalan sedikit terpincang- pincang.

2. Bahwa benar setelah kejadian tendangan oleh Terdakwa terhadap Saksi- II, Saksi- II masih bisa melakukan kegiatannya sehari- hari seperti biasa tanpa halangan ataupun hambatan dari akibat pemukulan Terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga **“Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal :
352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan maunya main hakim sendiri serta mudah tersinggung sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan melakukan
tendangan terhadap
saksi- II

2. Perbuatan Terdakwa
seharusnya tidak
pantas dilakukan
apalagi Terdakwa
adalah anggota TNI
yang seharusnya
melindungi rakyat
dan bukan
sebaliknya
menyakiti rakyat,
apalagi perbuatan
Terdakwa tersebut
dilakukan kepada
seorang wanita yang
usianya jauh
dibawah Terdakwa
dimana seharusnya
Terdakwa harus
melindunginya.

3. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa Saksi-I mengalami nyeri pada kaki
kanan, akibat tendangan Terdakwa yang tidak
menimbulkan penyakit / halangan dalam
menjalankan pekerjaan .

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata- mata
hanya memidana orang- orang yang bersalah
melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan
dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar
menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah
Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih
dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Bahwa
Terdakwa
berterus
terang
dalam
persidang
an
sehingga
memperlan
car
jalannya
pemeriksa
an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan nya dan berjanji untuk tidak akan mengulang i lagi.
3. Bahwa Terdakwa telah berusaha minta maaf kepada saksi- II dan juga saksi- II sudah memaafkan Terdakwa.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi- sendi kehidupan Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di satuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang
berupa : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini

Surat- surat : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdri. Salma Badarudin (Saksi- I).

oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUSTAM HALID, Kopda / 31980658760877 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdri. Salma Badarudin (Saksi- I) .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal 10 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO. SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

BAMBANG INDRAWAN, SH
SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH
548944
NRP. 524430

MAYOR CHK NRP.
MAYOR SUS

P A N I T E R A

MUHAMMAD SALEH. SH
KAPTEN CHK. NRP.

11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)